



**PUTUSAN**

**Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON KONVENSİ**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 November 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

**TERMOHON KONVENSİ**, NIK. 6171056504990002, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 April 1999, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal Jalan Ujung Pandang Gang Munawar Rahim Nomor 01, RT.004 RW.038, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardino,SH,advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 215/SKK/2023, Tanggal 17 Oktober 2023;

**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 25 Maret 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di kediaman Termohon yang beralamat di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2023 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 17 Juni 2023;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2023;
5. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 20 Juni 2023 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena:
  - 6.1. Termohon kerap marah ketika Pemohon pulang telat, dan ketika Termohon marah Termohon kerap memblokir nomor handphone Pemohon, sehingga sulit untuk menjalin komunikasi dengan Termohon;
  - 6.2. Termohon kerap menghindar dari Pemohon ketika Pemohon berada di rumah dan sering memilih untuk tidur pisah kamar dengan Pemohon;

*Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Ibu Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan menyampaikan tuduhan tersebut kepada Termohon, yang mana hal tersebut tidak benar dan tidak bisa dibuktikan oleh orang tua Termohon;
- 6.4. Ibu Termohon juga kerap mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, seperti menyindir Pemohon dengan sindiran tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, yang mana dari awal pernikahan orang tua Termohon sudah mengetahui jikalau Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap dan masih menempu pendidikan, selain itu ibu Termohon juga kerap menyampaikan hal-hal yang tidak baik akan sikap Pemohon kepada orang tua Pemohon, dan tidak berani menegur Pemohon secara langsung;
- 6.5. Termohon menolak ketika di ajak tinggal bersama orang tua Pemohon dengan alasan ingin selalu dekat dengan orang tua Termohon;
- 6.6. Termohon juga kerap melibatkan orang tua Termohon ketika sedang berselisih dengan Pemohon, dan selalu mengabaikan dan menghindari Pemohon ketika Pemohon berniat menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 pada waktu itu Pemohon merasa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon kerap bersikap dingin dan menghindari Pemohon tanpa bersedia untuk berkomunikasi dengan Pemohon mengenai masalah yang sedang di hadapi, karena masalah semakin larut dan tidak ada upaya dari Termohon, akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan Termohon pun bersedia untuk berpisah dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk mengurus perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan pada posita 6 (enam) di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, dan

*Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap tinggal di rumah rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dan atau kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat telah memenuhi syarat formil, sehingga Majelis Hakim menyatakan Hardino, SH sah sebagai kuasa Termohon dan berhak mewakili Termohon di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 November 2023 dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon dihadapan Mediator pada tanggal 7 Nopember 2023 yang isinya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa kami para pihak (Pemohon dan Termohon) tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk kembali rukun dalam rumah tangga kami, oleh karena itu permohonan cerai talaknya Pemohon disepakati dilanjutkan saja;

## Pasal 2

Bahwa kami Pemohon dan Termohon hanya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terhadap tuntutan hukumnya, berupa :

1. Nafkah iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah Termohon berupa sehelai baju gamis;
3. Nafkah madhiyah oleh Termohon dihalalkan;

## Pasal 3

Bahwa pelaksanaan penyerahan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di pasal 2 angka 1 dan 2 kesepakatan ini oleh Pemohon disepakati, akan diserahkan seketika setelah terjadinya ikrar talak Pemohon kepada Termohon di hadapan Majelis Hakim;

## Pasal 4

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan objek sengketa lainnya selain yang telah kami sepakati untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan tuntutan hukum kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini;

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pontianak ditanggung oleh Pemohon;

*Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari permohonan Pemohon dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon posita 5 dimana antara Termohon dengan Pemohon tidak ada pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pada posita 6 dari Pemohon terkait dalil Pemohon yang mendalilkan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon, maka Termohon menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa Termohon tidak marah kepada Pemohon, hanya Termohon menanyakan alasan mengapa Pemohon bisa terlambat pulang ke rumah dan Termohon juga sebelumnya tidak pernah memblokir nomor Handpone milik Pemohon, namun setelah anak sakit nomor handpone Pemohon diblokir oleh Termohon karena Pemohon ditelpon oleh Termohon disuruh pulang akan tetapi Pemohon tidak pulang ke rumah;
  - b. Bahwa Termohon tidak pernah menghindar dari Pemohon dan Termohon juga saat tidur tidak pisah kamar dan ranjang dengan Pemohon dan tetap berada satu kamar dan satu ranjang;
  - c. Bahwa ibu Termohon tidak pernah menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Termohon sendirilah yang pernah melihat secara langsung ketika Pemohon sedang berduan dengan perempuan lain;

*Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa ibu Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dan ibu Termohon juga tidak pernah menyindir Pemohon perihal nafkah, walaupun pada kenyataannya Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, namun ibu Termohon hanya diam dan tidak pernah menanyakan nafkah kepada Pemohon. Kemudian ibu Termohon juga menyuruh Pemohon tinggal di rumah serta selalu menawarkan Pemohon untuk makan ketika Pemohon di rumah;
  - e. Bahwa bahwa Termohon menolak untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon karena di rumah Termohon sepi dan Termohon merupakan anak perempuan satu-satunya yang mengurus orang tua Termohon, dan jika Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon pasti Termohon akan ditelantarkan dan sering ditinggal pergi oleh Pemohon, sebab Pemohon sering pergi keluyuran menemui perempuan selingkuhannya karena Pemohon ada memiliki perempuan idaman lain;
  - f. Bahwa Termohon tidak pernah melibatkan orang tua, baik itu orang tua Termohon maupun orang tua Pemohon ketika Termohon dan Pemohon sedang berselisih paham dan bertengkar, serta Termohon tidak pernah mengabaikan atau menghindar dari Pemohon, justru sebaliknya Pemohon-lah yang sering menghindari dan mengabaikan Termohon ketika Termohon mengajak Pemohon untuk menyelesaikan masalah, dimana Pemohon sering pergi dan bahkan tidak pulang sampai sekarang serta Pemohon memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil posita 7 dari permohonan Pemohon dimana Pemohon-lah yang kerap bersikap dingin dan acuh tak acuh kepada Termohon, kemudian pada saat Termohon mencoba menghubungi Pemohon untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon mengabaikan bahkan tidak mau mengangkat telpon dari Termohon;
  5. Bahwa karena Termohon merasa Pemohon sudah tidak ada upaya untuk memperbaiki permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, maka

*Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersedia mengikuti keinginan Pemohon untuk berpisah dari Termohon;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban pokok perkara mohon dianggap termasuk dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam rekonvensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tanggal 6 April 2023 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota pada tanggal 17 Juni 2023 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2023;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi setelah menikah selalu pulang telat ke rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat setiap pagi selalu pergi dari rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi dan pulang ke rumah orang tuanya sampai malam hari, jika Penggugat Rekonvensi tidak menelpon dan menyuruh Tergugat Rekonvensi untuk pulang, maka Tergugat Rekonvensi tidak pulang dan menginap di rumah orangtuanya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga sering berbohong kepada Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menginap di rumah orang tuanya, namun ketika Penggugat Rekonvensi menanyakan kepada orang tua Tergugat, orang tua Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada menginap di rumah milik orang tuanya;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga pernah ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan lain oleh Penggugat Rekonvensi dimana pada saat itu Penggugat Rekonvensi sendiri yang melihat Tergugat Rekonvensi berboncengan berdua mengendarai sepeda motor dengan perempuan lain. Dan Tergugat Rekonvensi suka cari-cari alasan untuk bertengkar,

*Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cemburu kepada Penggugat Rekonvensi ketika berbicara dengan laki-laki walaupun masih keluarga dari Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memposting foto mesra bersama perempuan lain di akun media sosial (instagram) milik Tergugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensi sudah menikah dan mempunyai anak dengan Penggugat Rekonvensi, hal ini sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang suami;
8. Bahwa pada bulan September 2023 ketika Tergugat Rekonvensi ditelpon oleh Penggugat Rekonvensi dan meminta agar Tergugat Rekonvensi untuk segera pulang ke rumah karena anak sedang sakit, namun terdapat Tergugat Rekonvensi tidak mau pulang dengan alasan menunggu orang tuanya yang sakit;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf c dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah pernah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat Rekonvensi tetap ingin berpisah dengan Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah seperti yang diharapkan Penggugat Rekonvensi saat melangsungkan pernikahan;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah kepada Tergugat Rekonvensi untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak hasil perkawinan (susu, pampers, sabun, bedak, minyak, makanan dan lain-lain) setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila anak sakit harus membantu biaya pengobatan serta uang pendidikan anak apabila sudah sekolah setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak menikah atau dewasa;

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta uang iddah selama 3 (tiga) bulan, dimana setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah berupa baju gamis kepada Tergugat Rekonvensi;
15. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi dan untuk memfasakh pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat dengan amar sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk bercerai;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) terhadap Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah kepada anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari anak dan uang pendidikan anak apabila sudah sekolah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak menikah atau dewasa;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang iddah serta mut'ah sesuai yang ditetapkan dalam mediasi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

*Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan cerai talak dan menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon dalam jawabannya;

**DALAM REKONVENSI :**

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi angka 13 sudah seharusnya disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi, namun berkaitan dengan kewajiban Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah iddah dan nafkah anak akan diberikan Tergugat Rekonsensi untuk nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sehingga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan karena Tergugat Rekonsensi belum mempunyai pekerjaan tetap, masih kuliah dan masih ditanggung oleh orang tua;

**DALAM KONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konvensi) terhadap Penggugat Rekonsensi (Termohon Konvensi);

*Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama setahun hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan apabila ada peningkatan penghasilan maka akan meningkat pula nafkah anak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

Bahwa Termohon tetap pada jawaban sebelumnya dan dengan tegas menolak semua dalil-dalil replik Pemohon. Terkecuali terhadap hal-hal yang diakui;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas jawaban Tergugat Rekonvensi, dimana tanggung jawab seorang ayah atau orang tua laki-laki terhadap anak kandung untuk memberikan nafkah bukan hanya 1 (satu) tahun saja, akan tetapi kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak sampai anak tersebut dewasa atau menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 94) huruf c dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang besaran sesuai dengan kebutuhan anak, bukan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun saja sebagaimana apa yang telah didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi. Dan Penggugat Rekonvensi tetap meminta uang nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak dewasa atau menikah;

*Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang hanya ingin memberikan uang nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun saja, akan tetapi ada peningkatan sesuai dengan kemampuannya sangatlah tidak layak, mengingat biaya hidup sekarang sangat tinggi, apalagi Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan alasan dari Tergugat Rekonvensi tidaklah pantas yang menunjukkan bahwa ada kesan untuk menghindar dari tanggung jawab sebagai ayah apalagi dengan kata-kata biaya Tergugat Rekonvensi masih ditanggung orang tua, seharusnya begitu menikah apalagi telah memiliki anak Tergugat Rekonvensi harus bekerja untuk menghidupi anak istrinya, bukan malah mencari perempuan lain (berselingkuh);
5. Bahwa yang dikatakan tidak mampu itu adalah orang yang dalam kondisi fisik dan mentalnya terganggu (cacat), sementara Tergugat Rekonvensi sehat bahkan bisa kuliah S.2, untuk besaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberatkan oleh Tergugat Rekonvensi bisa dilihat dilapangan dimana orang yang tidak sekolah tinggi bahwa orang cacat pun mampu untuk berpenghasilan lebih dari itu, sebagai contoh tukang ojek online dan buruh. Intinya terletak pada kemauan dan tanggung jawab;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi selain wajib memberikan uang nafkah anak, juga berkewajiban memberikan uang pendidikan untuk anak setelah anak memasuki usia sekolah yang besarnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak selesai sekolah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk bercerai;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar suami biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

*Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) terhadap Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah kepada anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari anak dan uang pendidikan anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak selesai sekolah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa baju gamis kepada Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sama dengan jawaban rekonvensi;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX, tertanggal 10 Mei 2018 atas anama Deea Rizky Famula yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXXXX-0001 tertanggal 27 Juli 2023 atas nama ANAK P DAN T. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2023 yang dibuat oleh Pemohon. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diberi tanda TR;

Bukti-bukti surat tersebut di atas diakui oleh Termohon;

## B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon dan Pemohon sering bertengkar sejak tanggal 20 Juni 2023, namun Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung keduanya bertengkar;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di rumah Saksi dengan alasan ingin selalu dekat dengan orang tua Termohon;
  - Bahwa sejak akhir Agustus 2023, Pemohon pulang dan tinggal bersama Saksi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman hingga sekarang;

*Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Saksi telah berupaya mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ayah tiri Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon dan Pemohon sering bertengkar sejak tanggal 20 Juni 2023, namun Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di rumah Saksi dengan alasan ingin selalu dekat dengan orang tua Termohon;
- Bahwa sejak akhir Agustus 2023, Pemohon pulang dan tinggal bersama Saksi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Saksi telah berupaya mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat:

*Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tangkapan layar dari akun Media Sosial Pemohon. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Tangkapan layar dari akun Media Sosial Pemohon. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;

Bukti-bukti tersebut di atas diakui oleh Pemohon;

## B. Saksi:

1. SAKSI I T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah sepupu Termohon dan Pemohon adalah suami Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
  - Bahwa Saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan bernama Fiti, namun Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut ke Pemohon;
  - Bahwa Termohon menolak diajak Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Termohon adalah anak perempuan satu-satunya;
  - Bahwa selama tinggal bersama, Pemohon sering tidak berada di rumah dengan alasan menginap di rumah orang tua Pemohon, namun ketika ditanyakan ke orang tua Pemohon diketahui bahwa Pemohon tidak menginap di rumah tersebut;
  - Bahwa sejak akhir Agustus 2023 Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilannya;

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Saksi mendengar dari Termohon jika Pemohon tidak memberikan nafkah bagi anaknya;

## 2. SAKSI II T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama Saksi karena Termohon adalah anak perempuan satu-satunya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama Saksi, Saksi sering melihat Pemohon pergi pagi dan pulang larut malam, bahkan tidak pulang dengan alasan menginap di rumah orang tua Pemohon, namun ketika Termohon menanyakan ke orang tua Pemohon, ternyata Pemohon tidak menginap di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Fiti, namun Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut ke Pemohon;
- Bahwa sejak akhir Agustus 2023, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama berumah berumah Saksi mendengar dari Termohon jika Pemohon tidak memberikan nafkah kepadanya dan kepada anaknya;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 November 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah, nafkah madiyah (terhutang) dan mut'ah sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian yang ditanda tangani Pemohon dan Termohon dihadapan Mediator pada tanggal 7 Nopember 2023. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sejak tanggal 20 Juni 2023 disebabkan sering berselisih dan bertengkar yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 28 Agustus 2023 dan meninggalkan Termohon serta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dalam jawaban dan dupliknya atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2023;

*Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon telah memblokir nomor telpon Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa :

- Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2023 adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunai seorang anak bernama ANAK P DAN T yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon, kedua orang tua Pemohon sering mendengar cerita dari Pemohon jika Pemohon dan Termohon sering

*Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar bertengkar disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

- Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan ingin selalu dekat dengan orang tua Termohon;
- Sejak akhir Agustus 2023 Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu kedua berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Orang tua Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I T dan SAKSI II T;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (Tangkapan layar dari akun Media Sosial Pemohon) telah bermeterai cukup dan diakui oleh Pemohon. Bukti tersebut menerangkan Pemohon berfoto bersama dengan seorang perempuan ditempat makan dan foto seorang perempuan di Salon Makarizo. Pada kedua bukti tersebut tidak terdapat kalimat atau caption yang dapat diartikan jika Pemohon dan perempuan terbukti tersebut mempunyai kedekatan atau menjalin hubungan asmara selain catatan yang ditambahkan oleh Termohon untuk menerangkan bukti tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I T) dan saksi 2 (SAKSI II T) dari Termohon telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T yang tinggal bersama Termohon;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon setelah keduanya menikah;

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon sering pergi pagi pulang larut malam, bahkan tidak pulang ke rumah dengan alasan menginap di rumah orang tua Pemohon. Akan tetapi ketika Termohon menanyakan kepada orang tua Pemohon, ternyata Pemohon tidak menginap di rumah orang tua Pemohon;
- Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Fiti;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya sejak akhir Agustus 2023 dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Termohon adalah anak perempuan satu-satunya;
- Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sejak keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Tidak diketahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2023;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon karena Termohon adalah anak perempuan satu-satunya;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon atau sejak Juni 2023, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon sering pulang larut malam bahkan tidak pulang dengan alasan menginap di rumah orang tua Pemohon dan Termohon mencurigai Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon serta Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
4. Bahwa sejak akhir Agustus 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

*Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian mengenai nafkah iddah, nafkah terhutang dan mut'ah dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 mengenai perceraian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan menurut surat An-Nisa ayat 21 adalah *mitsaqan ghalidzan* yaitu perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT dan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, demikian pula dengan perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya untuk memutuskan ikatan yang kuat tersebut harus ada cukup alasan yang mengharuskan keduanya diceraikan demi memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon serta kemaslahatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri . Dalam perkara ini telah terbukti Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak awal pernikahannya yakni sejak Juni 2023 disebabkan perilaku Pemohon yang lebih banyak diluar rumah sehingga menimbulkan rasa cemburu pada diri Termohon dan Pemohon telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang ayah, yakni memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, serta Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak akhir Agustus 2023 sehingga keduanya berpisah hingga sekarang, dan terbukti pula bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan oleh Pengadilan selama proses persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Keadaan yang demikian itu menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sulit untuk dipertahankan;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman

*Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من  
ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين  
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن  
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد  
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 7 Nopember 2023 mengenai nafkah iddah, nafkah terhutang dan mut'ah, serta Pemohon dan Termohon telah memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan oleh karena Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 7 Nopember 2023 tersebut di atas dihadapan Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang sah dan dimuat dalam putusan ini untuk dapat dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut di atas;

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena isi kesepakatan Pemohon dengan Termohon tersebut di atas mengenai kewajiban Pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dan untuk menjamin terlaksananya kewajibannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambah amar putusan yang isinya menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah tersebut saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

## **DALAM REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam tiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR (Asli Surat Pernyataan) dan keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR (Asli Surat Pernyataan) telah bermeterai cukup dan dibuat oleh serta ditandatangani diatas materai oleh Pemohon pada

*Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 2023. Isinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia menyerahkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Meskipun bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, namun isi bukti tersebut relevan dengan perkara a quo, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2023 adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia menanggung nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
5. Bahwa tidak diketahui pekerjaan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A. Terhadap petitum angka 2 :

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo adalah cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan dalam perkara ini permohonan Tergugat Rekonvensi untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak telah dikabulkan sebagaimana diuraikan dalam Konvensi;

Bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Rekonvensi

*Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat Rekonvensi cacat formil karena telah diputus dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. Terhadap petitum angka 3 :

Bahwa pembebankan kewajiban membayar nafkah anak kepada ayah dari anak tersebut harus diajukan bersama-sama dengan gugatan hak asuh anak, karena yang menjadi alas hak seorang ibu mengajukan gugatan nafkah anak adalah adanya ketetapan Pengadilan yang menetapkan hak asuh anak berada pada ibu dari anak tersebut. Apabila gugatan nafkah anak diajukan tidak bersama-sama dengan gugatan hak asuh anak atau tidak pernah ada putusan Pengadilan yang menetapkan ibu dari anak tersebut sebagai pemegang hak asuh anak, maka gugatan nafkah anak tersebut prematur. Dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah anak tanpa disertai gugatan mengenai hak asuh anak dan belum ada putusan Pengadilan yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak cacat formil, karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dalam surat pernyataan Tergugat Rekonvensi (bukti TR) bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa bukti TR tersebut di atas, menurut Majelis Hakim merupakan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan bukti keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut berada dalam asuh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan hak asuh tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih berusia 5 (lima) bulan, maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam surat pernyataannya telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan pengakuan akan kesanggupannya membayar nafkah anak dengan jumlah yang lebih kecil dari gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan menurut Majelis Hakim tidak patut dan tidak layak, karena kebutuhan per kapita bagi orang dewasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pontianak tahun 2022 sebesar Rp1.895.092,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah) per bulan. Namun demikian, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah anak yang layak dan patut kepada Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun adalah layak dan patut;

Menimbang, bahwa Allah SWT telah berfirman sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تَضَارَّ وَاِلدَةَ ۗ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ  
بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاتَّقُوا ۗ اللَّهُ ۗ وَأَعْلَمُوا ۗ أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah ayat 233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ ۖ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَتَمَرُوا بِبَيْنِكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْضِعِ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para istri ) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri -istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Thalaq ayat 6)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan pembebanan nafkah anak kepada

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah pula menggugat biaya pendidikan anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Dan dalam perkara ini terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih berusia 5 (lima) bulan dan belum bersekolah. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu menambah amar yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kedua orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan menumbuh kembang anak meskipun keduanya bercerai, maka Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak dilarang menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan wajib memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi. Apabila ternyata Penggugat Rekonvensi melarang Tergugat Rekonvensi untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi, maka sikap Penggugat Rekonvensi tersebut dapat menjadi alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat Rekonvensi terhadap anak tersebut. Dan untuk menjamin hak-hak anak dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar yang pada pokoknya

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari, anak tersebut memutuskan untuk diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib menghormati pilihan dan keputusan anak tersebut;

C. Terhadap petitum angka 4 :

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Pengadilan Agama Pontianak telah mencapai kesepakatan mengenai nafkah iddah, nafkah terhutang dan mut'ah pada tanggal 7 Nopember 2023, dan keduanya sepakat memuat kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan perkara a quo;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di atas telah dimuat dalam pertimbangan Konvensi karena kesepakatan tersebut dibuat sebelum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatannya. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi memberikan uang iddah dan mut'ah sesuai yang ditetapkan dalam mediasi adalah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## **DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian tanggal 7 Nopember 2023 sebagai berikut :
  - 3.1. Nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon keseluruhannya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon berupa sehelai baju gamis;
  - 3.3. Termohon membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar nafkah terhutang;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut pada diktum angka 3 saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2023 berada dibawah kuasa asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri;
3. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut pada diktum angka 2;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka 2 kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan

*Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Istikal Rahman., SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

T.t.d

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Istikal Rahman., SH**

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

---

**Jumlah : Rp445.000,00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)